



Kaidah-Kaidah Fikih dalam Kondisi Menyulitkan: Kajian atas Kaidah Pokok, Cabang, dan Penerapannya

Yusran¹, Ahmad Musyahid², Andi Akmal³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : yusranlahasani@gmail.com¹, ahmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id², andi.akmal@uin-alauddin.ac.id³

Article Info

Article history:

Received July 13, 2025

Revised September 14, 2025

Accepted September 20, 2025

Keywords:

Fiqh Rules, Masyaqqah, Rukhsah, Legal Flexibility, Maqashid Al-Syari'ah

ABSTRACT

The fiqh principle idzaa dhaaqa al-amru ittasa'a, which means "when a matter becomes difficult, the ruling becomes lenient," is a branch of the main principle al-masyaqqah tajlib al-taysir (difficulty brings ease). This principle reflects the flexibility and ease inherent in Islamic law, allowing for leniency (rukhsah) in the application of sharia when faced with difficulty, necessity, or emergency situations. Through a descriptive-analytical approach, this journal explores various forms of the application of this principle across the domains of worship, transactions, criminal law, social matters, and medicine. Practical examples include shortening prayers while traveling, leniency in debt repayment, appointing a non-mahram marriage guardian due to valid reasons, permitting certain medical procedures involving the opposite sex, and tolerating unavoidable impurities. Although it provides ease, this principle is still limited by the principle of caution to prevent abuse. Therefore, this principle is always paired with its counterpart, "idzaa ittasa'a dhaaqa," which indicates that once the difficulty has ceased, the obligation is reinstated as it should be. In conclusion, this principle demonstrates that Islamic law is flexible and contextual, always upholding the objectives of Sharia law in achieving the welfare of the community.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 13, 2025

Revised September 14, 2025

Accepted September 20, 2025

Keywords:

Kaidah Fikih, Masyaqqah, Rukhsah, Fleksibilitas Hukum, Maqashid Al-Syari'ah

ABSTRAK

Kaidah fikih idzaa dhaaqa al-amru ittasa'a yang berarti "apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas" merupakan cabang dari kaidah induk al-masyaqqah tajlib al-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan). Kaidah ini mencerminkan prinsip fleksibilitas dan kemudahan dalam hukum Islam, yang memungkinkan adanya keringanan (rukhsah) dalam menjalankan syariat ketika terjadi kesulitan, keterpaksaan, atau keadaan darurat. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, jurnal ini membahas berbagai bentuk penerapan kaidah ini dalam ranah ibadah, muamalah, hukum pidana, sosial, hingga medis. Contoh aplikatif meliputi qasr salat saat bepergian, kelonggaran dalam pelunasan hutang, pengangkatan wali nikah non-mahram karena uzur, pembolehan tindakan medis tertentu yang menyentuh aurat lawan jenis, hingga toleransi terhadap najis yang sulit dihindari. Meskipun memberikan kemudahan, kaidah ini tetap dibatasi oleh prinsip kehati-hatian agar tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, kaidah ini selalu dikaitkan dengan pasangan tandingannya idzaa ittasa'a dhaaqa, yang menunjukkan bahwa ketika kesulitan telah hilang, kewajiban kembali diberlakukan sebagaimana mestinya. Kesimpulannya, kaidah ini membuktikan bahwa hukum



Islam bersifat elastis dan kontekstual, senantiasa menjunjung maqashid al-syari'ah dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Yusran
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
yusranlahasani@gmail.com

PENDAHULUAN

Kaidah dalam hukum Islam merupakan dasar, pedoman, atau asas yang menjadi titik awal dalam menetapkan hukum. Yang dimaksud dengan *qa'idah fiqhiyyah* adalah prinsip umum yang bersifat menyeluruh dan universal, digunakan sebagai acuan dalam penerapan hukum Islam di berbagai aspek kehidupan. Kaidah ini juga sering disebut sebagai *kaidah makro*, karena berfungsi mengatur berbagai permasalahan *mikro* dalam fikih yang memiliki kesamaan karakteristik. Sebagai contoh, terdapat kaidah yang menyatakan bahwa "keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh keraguan," yang berarti setiap tindakan harus didasarkan pada keyakinan, bukan keraguan.¹

Hukum Islam juga memiliki karakteristik fleksibel dan solutif, yang tidak hanya bertumpu pada teks-teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan realitas yang dihadapi oleh umat. Dalam konteks ini, kaidah-kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) menjadi perangkat metodologis yang penting dalam memahami dan merespons dinamika kehidupan, terutama ketika umat Islam berada dalam situasi yang menyulitkan atau darurat (*al-ḥaraj* dan *al-darūrah*). Kaidah-kaidah ini tidak hanya dirumuskan untuk memudahkan penetapan hukum dalam kondisi ideal, tetapi juga menjadi jalan keluar yang adil dan proporsional ketika realitas menuntut adanya pelanggaran hukum.²

Di antara kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan kondisi menyulitkan, terdapat sejumlah kaidah pokok seperti *al-masyaaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan), yang kemudian bercabang menjadi kaidah-kaidah derivatif lainnya. Kaidah-kaidah tersebut berfungsi sebagai prinsip umum yang membimbing mujtahid dan praktisi hukum dalam menetapkan fatwa atau kebijakan hukum yang sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah, yakni kemaslahatan dan penghilangan kesulitan.

Kajian terhadap kaidah-kaidah fikih ini penting untuk menjawab persoalan kontemporer yang kompleks di berbagai bidang, seperti ibadah, muamalah, dan hukum sosial. Tulisan ini bertujuan mengulas secara teoritis dan praktis kaidah-kaidah yang berkaitan dengan

¹ Hermanto Agus, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian, Literasi Nusantara* (Malang, 2021). H.1

² Hermanto Agus, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*.



kondisi menyulitkan, guna memahami peran dan fungsinya dalam merespons dinamika hukum yang terus berkembang.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Artinya, informasi diperoleh dengan menelusuri, mengkaji, dan menghimpun berbagai referensi dari jurnal, artikel, makalah, serta sumber daring yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Seluruh data yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah Pokok al-masyaqqah tajlib al-taysir

Lafaz *al-masyaqqah* dalam bahasa Arab ialah sinonim dari lafaz *shu'ubah* yang berarti kesulitan. Sedangkan lafaz *taysir* sinonimnya adalah *al-takhfif* yang berarti kemudahan atau keringanan.⁴ Kata *masyaqqah* (kesukaran) menurut asal-usul bahasanya berarti keletihan (*al-juhd*), kepayahan (*al-, inā'*), dan kesempitan (*asy-syiddah*). Seperti ucapan: "*Syaqqa Alaihil Amru syaqqan Wa masyaqqatun*" apabila sesuatu tersebut sangat melelahkan atau menyulitkan.⁵ sementara, kata *jalb al-syai'* berarti menggiring dan mendatangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan kata *al-taysir* berarti kemudahan dalam suatu pekerjaan, tidak memaksakan diri, dan tidak memberatkan fisik.⁶ Dengan demikian, kaidah di atas berarti setiap kesulitan memberikan jalan kemudahan dan keringanan. Maksud *al-masyaqqah* (kesulitan) yang membawa jalan kemudahan di sini adalah kesulitan yang pada taraf yang menyebabkan mukalaf meninggalkan kewajiban syariat, seperti kondisi perjalanan sakit, kondisi terancam, kondisi bodoh, bencana umum, lupa dan gila. Menurut al-Suyuthi, kaidah ini adalah satu dari lima kaidah induk yang menjadi landasan acuan sebagai hukum konkret dalam fikih.⁷

Sedangkan secara terminologi *masyaqqah* adalah hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum), sehingga *syari'ah* meringankannya supaya mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.⁸ Oleh karena, jika ditemukan kesulitan dalam pelaksanaan hukum, maka ia menjadi penyebab *syar'i* yang dibenarkan untuk mempermudah, meringankan, dan menghilangkan kesukaran dari subjek hukum dalam pelaksanaan pembebanan hukum.⁹

³ Hermanto Agus, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*.

⁴ Hermanto Agus, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*.

⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, *QAWA'ID FIQHIYAH* (Mataram, 2016).

⁶ Zuhdi, *QAWA'ID FIQHIYAH*.

⁷ Hermanto Agus, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*.

⁸ Zuhdi, *QAWA'ID FIQHIYAH*.

⁹ Zuhdi, *QAWA'ID FIQHIYAH*.



Dengan penerapan *qaidah al-masyaqqah* ini, maka diharapkan *syari'ah* Islam dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* kapan dan di mana saja dengan baik dan konstan, yakni dengan memberikan kelonggaran atau keringanan ketika seorang *mukallaf* mengalami kesukaran dan kesempitan dalam pelaksanaannya. Dalam hukum Islam, *masyaqqah* dijadikan hukum bagi dispensasi dan kemudahan *syari'at*, sehingga mempunyai implikasi nyata dalam penetapan hukum dan fatwa.¹⁰

Uraian Kaidah

Syariat dibuat agar kehidupan manusia bisa teratur dan kemaslahatannya bisa terealisasi, untuk itu syariat itu telah disesuaikan dengan kemampuan manusia, karena pada dasarnya syariat itu bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Untuk merealisasikan syariat tersebut, Allah Swt. memberikan 5 alter natif untuk perbuatan manusia, yaitu positif (wajib), cenderung ke positif (sunah), netral (mubah), cenderung ke negatif (makruh) dan negatif (haram), dan untuk merealisasikan lima alternatif tersebut Allah Swt. juga memberikan hukuman keharusan (azimah) yaitu keharusan untuk melakukan keharusan itu dapat dilakukan manusia mengingat kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Untuk itu Allah Swt. memberikan hukuman rukhsah, yaitu keringanan-keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula. Sehingga antara hukum azimah dengan kebolehan melakukan rukhsah itu seimbang.¹¹

Menurut al-Syatibi, kesulitan itu dapat dihilangkan karena dua hal, yaitu:

1. Karena khawatir orang (mukallaf) akan memutuskan ibadah, serta benci terhadap taklif, dan khawatir akan terjadi kerusakan bagi mukallaf baik akal, jasad, harta maupun kedudukan, karena pada dasarnya taklif itu untuk kemaslahatan manusia.
2. Karena takut akan berkurang kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan sesama manusia, baik terhadap keluarga maupun masyarakat. Karena hubungan antara manusia dengan manusia itu adalah ibadah pula.¹²

Menurut klasifikasi kesulitan, Wahbah al-Zuhaili memberikan dua klasifikasi, yaitu:

1. Kesulitan mu'taddah, yaitu kesulitan yang alami, di mana manusia sewajarnya mencari jalan keluarnya. Misalnya seseorang kesulitan mencari pekerjaan, ia dapat pekerjaan yang sangat berat, keberatan itu bukan berarti ia boleh tidak mencari pekerjaan.
2. Kesulitan ghairu mu'taddah, yaitu kesulitan yang tidak pada kebiasaan, di mana manusia tidak dapat memikul kesulitan, karena jika ia melakukan maka ia akan merusak diri dan memberatkan kehidupannya. Kesulitan semacam itu diperbolehkan mendapatkan dispensasi. Misalnya diperbolehkannya salat khauf bagi mereka yang sedang berperang.¹³

Menurut Abdul Rahman Suyuthi, ada tujuh sebab seseorang mendapatkan kesulitan, yaitu:

1. Karena safar (bepergian), diperbolehkan salat qashar, buka puasa dan lain-lain.

¹⁰ Zuhdi, *QAWA'ID FIQHIYAH*.

¹¹ Agus Hermanto, *Al-QAWA'ID AL-FIQHIYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*, ed. by Faizul Munir, *Sustainability (Switzerland)*, 1st edn (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).

¹² Hermanto, *Al-QAWA'ID AL-FIQHIYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*.

¹³ Hermanto, *Al-QAWA'ID AL-FIQHIYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*.



2. Karena sakit, dibolehkan tayamum, tidak puasa, dan lain-lain.
3. Karena ikrah (terpaksa dan dipaksa), karena tidak ada makanan apa-apa kecuali daging babi dan kelaparan (kalau tidak makan bisa mati), diperbolehkan makan daging babi.
4. Karena nisyān (lupa), karena lupa, di hari puasa makan dan minum menjadi di-ma'fu (dimaafkan).
5. Karena jahl (bodoh), atau buta hukum.
6. Karena 'usr (kesulitan) dan 'umumu al-balwa (kesulitan yang umum), misalnya debu di jalan yang bercampur dengan kotoran, pada haki katnya itu adalah najis. Karena itu sangat sulit untuk dihindari, maka dimaafkan.
7. Karena naqish (kekurangan), misalnya anak kecil dan orang gila tidak dibebani hukum.¹⁴

Sedangkan bentuk-bentuk keringanan ada enam, yaitu:

1. Keringanan pengangguran, misalnya ibadah haji itu gugur kewajibannya bagi orang mampu, karena kondisi tidak aman, dan membahayakan jiwanya.
2. Keringanan pengurangan, misalnya dibolehkan melakukan salat qashar ketika dalam bepergian atau safar.
3. Keringanan penggantian, misalnya dalam kondisi sakit tidak boleh menyentuh air, wudunya boleh diganti dengan tayamum.
4. Keringanan mendahulukan, misalnya jamak taqdim.
5. Keringanan mengakhirkan, misalnya jamak ta'khir.
6. Keringanan kemurahan, dalam kondisi sangat lapar, kalau tidak makan bisa mati, sedangkan yang ada dimakan hanyalah daging babi, maka diperbolehkannya.¹⁵

Masyaqqah adalah keletihan (al-juhd), kepayahan (al-'ana'), dan kesulitan (al-syiddah). Sedangkan tajlibu berarti mengirim dan mendatangkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan al-taysir adalah kemudahan dalam suatu pekerjaan, tidak memaksa diri, dan tidak memberatkan fisik. Namun, jika kaidah itu dipahami secara detail, maka berarti "hukum yang menyulitkan mukalaf pada dirinya, maka syariat meringankannya sehingga beban tersebut berada di bawah kemampuan mukalaf tanpa kesulitan dan kesusahan." Maka makna yang terbentuk dari kaidah tersebut adalah bahwa jika ditemukan dalam sesuatu, maka ia menjadi penyebab syar'i yang dibenarkan untuk mempermudah, meringankan, dan menghapus kesusahan dan kesukaran dari diri seseorang pada saat melaksanakan aturan-aturan hukum dari segi apapun.¹⁶

Kaidah-Kaidah Cabang

Dalam kaidah fikhiyah terutama pada kaidah *Qubra* (besar) yang disebutkan dalam berbagai kitab para ulama bahwa hampir semua kaidah pokok yang lima memiliki kaidah-kaidah cabang. Diantaranya "*al-masyaqqah tajlib al-taysir*" yang memiliki kaidah cabang hampir sepuluh kaidah cabang, diantaranya:

1 اذا ضاق الأمر اتسع 1

¹⁴ Hermanto, *Al-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*.

¹⁵ Hermanto, *Al-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*.

¹⁶ Hermanto, *Al-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*.



“Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas”¹⁷

2 اذا تَعَذَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدْلِ¹⁸

“Apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya”¹⁹

3 ما لا يمكن التحرز منه معفو عنه

“Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkannya), maka hal itu dimaafkan”.

4 الرخص لا تناط بالمعصى

“Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan.”²⁰

5 اذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز

“Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya.”

6 اذا تعذر إعمال الكلام يهمل

“Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan.”²¹

7 يعتذر في الدوام ما لا يعتذر في الإبتداء

“Bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya.”

8 يعتذر في الإبتداء ما لا يعتذر في الدوام

“Dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya.”

8 يعتذر في التوابع ما لا يعتذر في غيرها

“Dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya.”

Sumber Hukum Kaidah

Banyak ayat Alquran dan hadits Nabi SAW yang berkaitan dengan kaidah ini lalu kemudian dijadikan sebagai sumber hukum dalam pengambilan kaidah tersebut. Diantaranya Qur'an Surah Al-Haj:78. Allah SWT berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahannya:

Dan Allah tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.²²

Quran Surah Al-Baqarah: 286. :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا²³

Terjemahannya:

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.²³

Quran Surah Al-Baqarah: 185. :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahannya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.²⁴

¹⁷ Toha Andiko, *ILMU QAWA'ID FIQHIYAH*, Penerbit Teras (BENGKULU, 2011), LIII.

¹⁸ JOHARI and WAHIDIN, *KAIDAH-KAIDAH FIQH DAN PENERAPANNYA DALAM IJTIHAD MEDIS KONTEMPORER*, KALIMEDIA (YOGYAKARTA, 2022).

¹⁹ Andiko, *ILMU QAWA'ID FIQHIYAH*, LIII.

²⁰ Andiko, *ILMU QAWA'ID FIQHIYAH*, LIII.

²¹ Azhari Fathurrahman, *Qawaidh Fiqhiyah Muamalah* (Banjarmasin Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015).

²² Hermanto Agus, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*.

²³ Fathurrahman, *Qawaidh Fiqhiyah Muamalah*.

²⁴ Andiko, *ILMU QAWA'ID FIQHIYAH*, LIII.



Kemudian dari Hadits-Hadits Nabi SAW:

الدين يسرو لن يغالب الدين أحد إلا غلبه

Artinya:

“Agama (Islam) itu mudah. Tiada seorang pun yang akan bisa mengalahkan/menguasai agama, bahkan agamalah yang mengalahkan ia”. (HR. Baihaqi dari Abu Hurairah ra).

Hadits lain yang semakna dengan ini adalah:

الدين يسر أحب الدين إلي الله الحنيفية السمحة

Artinya:

“Agama itu adalah mudah. Agama yang disenangi Allah yang benar dan mudah”. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)

يسروا ولا تعسروا

Artinya:

“Mudahkanlah dan janganlah mempersukar”. (HR. Bukhari dari Anas)²⁵

Penerapan kaidah cabang pada sebuah kasus

Semua cabang kaidah dari kaidah induk *al-masyaaqqah tajlib al-taysir* memiliki contoh kasus dalam penerapan kaidahnya diantaranya kaidah cabang yang sangat terkenal dari cabang kaidah induk adalah *Idzaa Dhaaqa Al-Amru Ittasa'a* Artinya Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas. Artinya, ketika seseorang menghadapi kesulitan atau keterbatasan dalam menjalankan suatu ketentuan hukum, maka syariat memberikan kelonggaran atau rukhsah sesuai kondisi. Kaidah ini mencerminkan prinsip fleksibilitas dan kemudahan dalam Islam, terutama dalam kondisi darurat, uzur, atau keterpaksaan, guna mencegah kesulitan yang berlebihan bagi *mukallaf*.

Dalam kitab-kitab para ulama yang membahas tentang kaidah fikih kita dapat menemukan bahwa dalam menjelaskan kaidah-kaidah fikih yang ada, mereka juga mencantumkan beberapa cabang permasalahan yang dapat diselesaikan dengan kaidah-kaidah yang dibahas. Maka demikian juga dengan kaidah *Idzaa Dhaaqa Al Amru Ittasa'*, penulis menemukan beberapa *furu'* kaidah yang merupakan bentuk aplikasi dari kaidah ini sendiri, yaitu diantaranya:

1. keringanan berupa qasr salat dan perubahan gerakan salat dalam salat khauf (salat dalam keadaan mencekam atau perang). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:²⁶

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكُفْرَيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Terjemahannya:

Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Kemudian apabila sudah menjadi aman dan tidak mencekam lagi maka wajib kaum muslimin untuk melaksanakan salat sesuai dengan tatacara yang asli sesuai dengan syariat, sebagaimana firman Allah SWT:

²⁵ Zuhdi, *QAWA'ID FIQHIAH*.

²⁶ Hikmiyyah, 'Aplikasi Kaidah Fikih Idza Daqa Al-Amr Ittasa'a Dalam Sumber Hukum Material Keluarga Islam Indonesia', *Jurnal Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, no. 1 (2015), pp. 1–87.



فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوفًا

Terjemahannya:

Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.

2. Sikap toleransi kreditur terhadap debiturnya dan pengertiannya untuk memberikan keluasan waktu dalam pembayaran hutang. Berdasarkan firman Allah SWT:²⁷

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).

3. Boleh mengangkat seorang wali nikah selain wali mahram bagi wanita yang ingin menikah sedangkan ia dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mendatangkan wali mahramnya, karena ia sedang belajar diluar negeri.²⁸

4. Boleh menjatuhkan hukuman mati bagi pencuri dan pembegal jika memang hukum tersebut dapat menghilangkan keresahan dan kekhawatiran yang terjadi dimasyarakat. Dan sebagian orang juga berpendapat bahwa hukuman ini juga bisa dijatuhkan kepada para koruptor di Indonesia karena korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sebenarnya tidak hanya meresahkan di masyarakat namun juga sangat merugikan negara.²⁹

5. Ketidak wajiban membelot dari pemimpin yang zalim jika memang pembelotan tersebut malah hanya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar baik diri sendiri maupun masyarakat luas.³⁰

6. Boleh melakukan gerakan dalam salat jika memang gerakan yang kita lakukan adalah disebabkan oleh suatu alasan tertentu yang sangat mendesak seperti menghindari serangan binatang berbisa, maka gerakan tersebut diperbolehkan.³¹

7. Najis yang ada di kaki seekor lalat yang hinggap di tubuh, pakaian, makanan atau tempat sekitar kita dianggap sebagai najis ma'fu. Maka kita boleh memakan makanan tersebut dan juga salat dengan menggunakan pakaian di tempat-tempat tersebut. Hal ini disebabkan oleh

²⁷ Hikmiyyah, 'Aplikasi Kaidah Fikih Idza Daqa Al-Amr Ittasa'a Dalam Sumber Hukum Material Keluarga Islam Indonesia'.

²⁸ Hikmiyyah, 'Aplikasi Kaidah Fikih Idza Daqa Al-Amr Ittasa'a Dalam Sumber Hukum Material Keluarga Islam Indonesia'.

²⁹ Hikmiyyah, 'Aplikasi Kaidah Fikih Idza Daqa Al-Amr Ittasa'a Dalam Sumber Hukum Material Keluarga Islam Indonesia'.

³⁰ Hikmiyyah, 'Aplikasi Kaidah Fikih Idza Daqa Al-Amr Ittasa'a Dalam Sumber Hukum Material Keluarga Islam Indonesia'.

³¹ Hikmiyyah, 'Aplikasi Kaidah Fikih Idza Daqa Al-Amr Ittasa'a Dalam Sumber Hukum Material Keluarga Islam Indonesia'.



ketidak mungkin kita untuk menghindari dan mengetahui apakah lalat-lalat yang berterbangan di sekitar kita membawa najis atau tidak.³²

8. kemudian fenomena yang biasa terjadi di daerah-daerah yang banyak terdapat anjing yang berkeliaran seperti daerah pegunungan dan pesisir pantai. Jika anjing-anjing tersebut tidak sengaja bersentuhan dengan tubuh kita, maka menurut sebagian para ulama bani jam'an najis tersebut di maf'u dan salat yang kita laksanakan tetap sah. Dalam kondisi seperti ini, hukum bersentuhan dengan anjing tersebut adalah sebagaimana persentuhan dengan hewan-hewan lain yang tidak najis. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya anjing yang berkeliaran sehingga sulit untuk menghindari persentuhan tersebut.³³

Beberapa contoh aplikasi pada kaidah fikih *Idzaa Dhaaqa Al Amru* yang telah disebutkan diatas adalah bersumber dari huru'-furu' kaidah yang dapat ditemukan dari kitab-kitab yang membahas tentang kaidah ini yang mana furu' tersebut masih relevan dengan kondisi yang dihadapi oleh umat Muslim pada saat ini. Adapun selain contoh-contoh diatas pada dasarnya kita masih mungkin menghadapi permasalahan-permasalahan lain yang memperbolehkan kita untuk menerapkan kaidah *Idzaa Dhaaka Al amru Ittasa'* karena dalam kehidupan kita pasti tidak akan luput dari *masyaqqah*. Oleh karena itu syarita memberikan keringanan dan keluasan aturan hukum dalam bentuk *rukhsah* bagi tiap-tiap *mukallaf*. Meskipun demikian, *mukallaf* tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan fleksibilitas hukum tersebut seenaknya sendiri, karena hal tersebut secara tidak langsung dapat menghilangkan esensi ibadah dan mu'amalah kita kepada Allah SWT. Kita harus senantiasa mengingat bahwa kita diciptakan oleh Allah SWT sebagai hamba tidak lain hanyalah untuk menyembah-Nya. Sebagaimana Firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahannya:

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.

Qa'idah ini sesungguhnya yang tepat merupakan cabang dari qâ'idah kesempitan atau kesulitan. seperti boleh berbuka puasa pada bulan Ramadhan karena sakit atau bepergian jauh. Sakit dan bepergian jauh merupakan suatu kesempitan, maka hukumnya menjadi luas yaitu kebolehan berbuka. Akan tetapi, bila orang sakit itu sembuh kembali, maka hukum wajib melakukan puasa itu kembali pula.

Qa'idah ini redaksinya juga berasal dari imam Syafi'i yang diucapkannya ketika menjawab tiga pertanyaan yang diajukan oleh sahabatnya:

Pertama, jika seorang wanita tidak memiliki wali (atau ada wali tapi di tempat yang jauh) melakukan perjalanan. Lalu ditengah perjalanan wanita itu ingin menikah, tapi tidak menemukan wali yang bisa menikahnya. Maka iapun mengangkat seorang laki-laki untuk dijadikan wali. Bagaimana hukum pengangkatan wali tersebut ? Imam Syafi'i saat itu menjawab:

³² Hikmiyyah, 'Aplikasi Kaidah Fikih Idza Daqa Al-Amr Ittasa'a Dalam Sumber Hukum Material Keluarga Islam Indonesia'.

³³ Hikmiyyah, 'Aplikasi Kaidah Fikih Idza Daqa Al-Amr Ittasa'a Dalam Sumber Hukum Material Keluarga Islam Indonesia'.



ذاضاق الأمراتسع Jadi, karena wanita tersebut mengalami kesulitan, maka ia diperbolehkan melakukan hal itu dan nikahnya dianggap sah.

Kedua, tempat air yang terbuat dari tanah tercampur kotoran hewan. Bolehkah berwudhu' dengan air yang ada di tempat tersebut? Imam Syafi'i menjawab (air itu) tidak najis, sebab ذاضاق الأمراتسع "Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas"

Ketiga, seekor lalat hinggap ditempat yang najis, lalu terbang dan hinggap di baju seseorang. Apakah najis baju tersebut? Imam Syafi'i menjawab bahwa jika saat terbang dari benda yang najis tersebut kedua kakinya basah, maka baju yang dihinggapinya dihukumi najis (tidak sah dipakai shalat), tapi jika tidak basah, maka boleh dipakai shalat, sebab اذاضاق الأمراتسع Qa'idah ini ingin menjelaskan bahwa dalam kondisi sempit, berat, sulit meneliti atau rumit memastikan suatu keadaan yang sebenarnya, maka dalam hal ini seseorang boleh melakukan sesuatu yang seharusnya dalam kondisi normal tidak boleh. Walaupun begitu, agar qa'idah ini tidak digunakan sembarangan, maka dibuatlah qa'idah tandingan untuk membatasi keberlakuannya, yaitu إذاتسع ضاق "Apabila suatu perkara menjadi meluas, maka hukumnya menjadi menyempit." Contoh dari penerapan qa'idah ini misalnya boleh berbuka puasa pada bulan Ramadhan karena sakit atau bepergian jauh. Sebab sakit dan bepergian jauh merupakan suatu kesempatan dan kesulitan, maka hukumnya menjadi luas yaitu kebolehan berbuka. Tapi ketika orang sakit itu sembuh kembali, atau orang musafir itu sudah sampai di tempat tujuan, maka hukum wajib melakukan puasa itu kembali berlaku. Qa'idah ini juga dimaksudkan agar tidak meringankan yang sudah ringan. Karena itu pula qa'idah ini digabungkan menjadi satu, yaitu: إذاضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق

"Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas, dan apabila suatu perkara meluas maka hukumnya menyempit."

Qa'idah ini juga menunjukkan elastisitas hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada berbagai situasi dan kondisi.³⁴

Kemudian juga pada masalah medis dapat disandarkan kepada kaidah ini di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, boleh bagi dokter laki-laki melihat aurat perempuan ajnabiyah dengan sebab perawatan dan pengobatan. Atau Seorang laki-laki dibolehkan melihat wajah perempuan ajnabiyah untuk tujuan melamar, menjadikannya saksi atau mengajarnya. Apabila tidak dilakukan maka akan mendatangkan kesulitan-kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.³⁵

Kedua, boleh bagi dokter menjamak shalat zuhur dan ashar begitu juga maghrib dan isya apabila pekerjaannya merawan dan mengobati pasien seperti sedang melakukan operasi.

Ketiga, boleh bagi seorang laki-laki yang sedang memakai sutera sebagai obat penyakit gatal (*al-hikkah*).³⁶

Contoh yang lain, seperti wanita yang sedang menstruasi dilarang shalat dan puasa. Larangan tersebut menjadi hilang bila menstruasinya berhenti. Kewajiban melaksanakan shalat

³⁴ Andiko, *ILMU QAWA'ID FIQHIIYAH*, LIII.

³⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 2019.

³⁶ JOHARI and WAHIDIN, *KAIDAH-KAIDAH FIQIH DAN PENERAPANNYA DALAM IJTihad MEDIS KONTEMPORER*.



fardhu dan puasa ramadhan kembali lagi dan boleh melaksanakan shalat sunnah dan puasa sunnah.³⁷

KESIMPULAN

Kaidah *idzaa dhaaqa al-amru ittasa'a* (apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas) merupakan cabang penting dari kaidah pokok *al-masyaaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan). Kaidah ini menunjukkan prinsip dasar fleksibilitas dan kemudahan dalam hukum Islam, yang memberikan ruang keringanan (*rukhsah*) bagi *mukallaf* ketika menghadapi kesulitan, kondisi darurat, atau keterpaksaan dalam menjalankan syariat. Dalam berbagai referensi klasik maupun kontemporer, para ulama telah menunjukkan bahwa penerapan kaidah ini sangat luas dan bersifat kontekstual, serta masih relevan hingga masa kini.

syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan disesuaikan dengan kemampuan mereka. Ketika manusia menghadapi kesulitan, syariat memberikan *rukhsah* (keringanan) agar tidak memberatkan. Kesulitan tersebut bisa disebabkan oleh safar, sakit, paksaan, lupa, kebodohan, kondisi umum yang sulit dihindari, atau kekurangan akal dan usia.

Kaidah *al-masyaaqqah tajlibu al-taysir* menegaskan bahwa setiap kesulitan dalam menjalankan hukum menjadi sebab dibolehkannya kemudahan. Keringanan itu hadir dalam berbagai bentuk, seperti pengguguran, pengurangan, penggantian, dan penjadwalan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan penuh rahmat dalam penerapan hukumnya.

Berbagai contoh konkret dapat ditemukan dalam aspek ibadah, seperti keringanan qasr salat saat bepergian dan salat khauf saat dalam kondisi mencekam. Dalam aspek muamalah, tampak dalam sikap toleransi terhadap debitur yang kesulitan membayar hutang. Bahkan dalam hukum perdata Islam, kaidah ini memungkinkan pengangkatan wali nikah non-mahram ketika wali asli tidak dapat dijangkau karena keadaan. Dalam bidang sosial dan pidana, seperti penjatuhan hukuman mati pada kejahatan besar untuk menjaga kemaslahatan umum, kaidah ini juga berperan.

Dalam ranah kehidupan sehari-hari, kaidah ini diterapkan pada hal-hal seperti bolehnya melakukan gerakan dalam salat karena ancaman, toleransi terhadap najis yang tidak dapat dihindari, serta kelonggaran hukum terkait interaksi tak terhindarkan dengan anjing di lingkungan tertentu. Bahkan dalam persoalan medis dan kedokteran, kaidah ini membolehkan praktik yang secara hukum biasa dilarang seperti dokter laki-laki merawat pasien perempuan *ajnabiyah*, menjamak salat saat operasi, atau penggunaan sutera untuk pengobatan penyakit kulit.

Namun demikian, penerapan kaidah ini tidak bersifat mutlak. Hukum yang meluas karena kondisi darurat akan kembali menyempit ketika kesempitan itu hilang, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah tandingan: *idzaa ittasa'a dhaaqa* (apabila suatu perkara meluas, maka hukumnya menjadi sempit). Oleh karena itu, keringanan tidak boleh disalahgunakan atau

³⁷ Zuhdi, *QAWA'ID FIQHIAH*.



dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban dalam kondisi normal, sebab hal itu dapat menghilangkan esensi ibadah kepada Allah SWT.

Kaidah ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan kemudahan, tidak membebani di luar kemampuan, serta sangat mempertimbangkan keadaan mukallaf. Dengan demikian, kaidah *idzaa dhaaqa al-amru ittasa'a* merupakan bukti nyata bahwa hukum Islam bersifat elastis, responsif terhadap realitas, dan tetap menjaga maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam) dalam setiap penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiko, Toha, *ILMU QAWA'ID FIQHIYAH*, Penerbit Teras (BENGKULU, 2011), LIII
- Fathurrahman, Azhari, *Qawaidh Fiqhiyah Muamalah* (Banjarmasin Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015)
- Hermanto Agus, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian, Literasi Nusantara* (Malang, 2021)
- Hermanto, Agus, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*, ed. by Faizul Munir, *Sustainability (Switzerland)*, 1st edn (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021)
- Hikmiyyah, 'Aplikasi Kaidah Fikih Idza Daqa Al-Amr Ittasa'a Dalam Sumber Hukum Material Keluarga Islam Indonesia', *Jurnal Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, no. 1 (2015), pp. 1–87
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 2019
- JOHARI, and WAHIDIN, *KAIDAH-KAIDAH FIQIH DAN PENERAPANNYA DALAM IJTIHAD MEDIS KONTEMPORER, KALIMEDIA* (YOGYAKARTA, 2022)
- Zuhdi, Muhammad Harfin, *QAWA'ID FIQHIYAH* (Mataram, 2016)